

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERUSAHAAN JASA PENGIRIMAN
BARANG ATAS PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN BARANG YANG AKAN
DIKIRIMKAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN
2009 TENTANG POS**

Nuriza Dwi Rahmayani

1487083

ABSTRAK

Berkembangnya teknologi dan bisnis *online* menjadikan jasa pengiriman barang menjadi komoditas utama yang mempermudah masyarakat dan pelaku usaha untuk mengirimkan barang dalam negeri maupun luar negeri. Akibat dari perkembangan tersebut, pengiriman barang terlarang yaitu narkoba dapat dengan mudah dikirimkan melalui jasa pengiriman barang karena tidak adanya pemeriksaan terlebih dahulu dari petugas pengiriman jasa, sehingga selama ini pertanggungjawaban sepenuhnya dibebankan kepada pengirim dan penerima. Selain itu tidak ada aturan yang mengakomodir kewajiban pemeriksaan barang yang lebih ketat dengan maraknya pengiriman barang terlarang yang terus terjadi pada saat ini. Tujuan penelitian ini mengkaji keabsahan perjanjian antara perusahaan jasa pengiriman barang dan pengirim barang bilamana perusahaan jasa pengiriman barang tidak dapat mengidentifikasi barang apa yang akan dikirimkan dan mengkaji pertanggungjawaban hukum perusahaan jasa pengiriman barang dalam transaksi pengiriman barang atas lolosnya barang yang dilarang oleh undang-undang.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan konsep dan peraturan perundang-undangan. Data yang digunakan oleh penulis yaitu data sekunder dengan bahan hukum primer yaitu Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Pos, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika, Kitab Undang-Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos, bahan hukum sekunder berupa studi kepustakaan, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, serta penelitian ini menggunakan data primer sebagai pelengkap penelitian yaitu wawancara kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian antara perusahaan jasa pengiriman barang dan pengirim barang tetap sah karena perusahaan jasa tidak dapat mengidentifikasi terlebih dahulu barang apa yang akan dikirim, sehingga perusahaan jasa pengiriman barang tidak dapat dimintai kewajiban karena tidak ada kewajiban untuk membuka barang yang akan dikirim kecuali jika petugas tersebut mencurigai. Hal inilah yang menjadi celah hukum untuk dimanfaatkan terlebih pengiriman narkoba yang sedang marak terjadi pada saat ini, sehingga dibutuhkan peraturan yang mewajibkan dilakukannya pemeriksaan barang terlebih dahulu sebelum dilakukan pengiriman.

Kata Kunci : Perjanjian *Airway Bill*, Pertanggungjawaban Hukum, Perusahaan Jasa Pengiriman Barang.

**LIABILITY OF FREIGHT FORWARDING COMPANY UPON THE
EXAMINATION AND SUPERVISION WHICH SHALL BE TRANSMITTED
RELATED TO THE ACT NUMBER 38 YEAR 2009 REGARDING POS**

Nuriza Dwi Rahmayani

1487083

ABSTRACT

The development of technology and online business makes the freight forwarding services as the main commodities that facilitate the community and business actors to deliver goods in the country and abroad. As a result of these developments, the delivery of illicit goods such as narcotics can be easily sent through freight forwarding services in the absence of prior examination of the service delivery duties, so that the full legal liability is charged to the sender and the recipient. In addition, there are no rules that accommodate the obligation of inspection of goods more stringent with the widespread delivery of illicit goods that continue to occur at this time. The purpose of this study is to analyze the validity of the agreement between freight forwarding company and the sender if the freight forwarding company is unable to identify what kind of goods will be delivered and analyze the legal liability of the freight forwarding company in the goods delivery transaction for the passage of goods that prohibited by law.

This research uses normative juridical method by using legal and conceptual approach. The data used by the authors are secondary data with primary legal materials namely Indonesian Civil Code, Act Number 38 Year 2009 concerning Pos, Act Number 35 Year 2009 concerning Narcotics, Book of Commercial Law, Government Regulation Number 15 Year 2013 on the Implementation of Act Number 38 Year 2009 concerning Pos Control Regulation, secondary law material in the form of literature study, and tertiary legal material in the form of legal dictionary, and this research uses primary data as complement of research that is interview to Ministry of Communication and Informatics.

The results of this research indicate that the agreement between the freight forwarding company and the sender remains valid because the company can not identify the goods first to be sent, so the freight forwarding company can not be asked for liability because there is no obligation to open the goods to be sent unless the officer suspects the goods. This is the legal loopholes to be used especially the shipping of drugs that are rampant happening at this time, so that required regulations that require the inspection of goods first before the delivery.

Keywords: *Airway Bill Agreement, Legal Liability, Freight Forwarding Company.*

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul	i
Lembar Pernyataan Keaslian	ii
Lembar Pengesahan Pembimbing	iii
Lembar Persetujuan Panitia Sidang Ujian	iv
Abstrak	v
Abstract	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	x
Daftar Lampiran	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	9
1. Kegunaan Teoritis	9
2. Kegunaan Praktis	9
E. Kerangka Pemikiran	9
1. Kerangka Teori	10
2. Kerangka Konseptual	13
F. Metode Penelitian	16
1. Sifat Penelitian	17
2. Pendekatan Penelitian	17
3. Jenis Data	17

4. Teknik Pengumpulan Data.....	19
5. Metode Analisis Data.....	20
G. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II PENGATURAN PERJANJIAN MENURUT SISTEM HUKUM	
INDONESIA	23
A. Pengaturan Perjanjian Menurut Sistem Hukum Indonesia	23
1. Pengertian Umum Perjanjian	23
2. Asas-Asas Hukum Perjanjian	27
3. Jenis-Jenis Perjanjian	37
4. Syarat Sahnya Perjanjian	39
5. Hal-Hal yang Menyebabkan Batalnya Perjanjian.....	44
B. Perjanjian Pengiriman Barang.....	47
1. Pengertian Umum Perjanjian Barang.....	47
2. Perjanjian <i>Airway Bill</i>	48
3. Bentuk-Bentuk Perjanjian Baku	52
BAB III JASA PENGIRIMAN BARANG DI INDONESIA.....	54
A. Tinjauan Umum Perusahaan Jasa Pengiriman Barang di	
Indonesia	54
1. Pengertian Umum Jasa.....	54
2. Karakteristik Jasa	55
3. Jasa Pengiriman Barang.....	57
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos.....	59
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU Pos.....	61
6. Subyek Hukum Pengiriman Barang.....	62
7. Objek Hukum Pengiriman Barang.....	65
8. Biaya Angkutan	66
B. Pengertian dan Ruang Lingkup Pertanggungjawaban Hukum....	68

1. Pertanggungjawaban Perdata	68
2. Pertanggungjawaban Pidana	72
3. Pertanggungjawaban Administasi.....	78

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN JASA

PENGIRIMAN BARANG ATAS PEMERIKSAAN DAN

PENGAWASANBARANG YANG AKAN DIKIRIMKAN

DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38

TAHUN 2009 TENTANG POS.....	81
------------------------------------	-----------

BAB V PENUTUP..... 105


A. Simpulan	105
-------------------	-----

B. Saran	107
----------------	-----

Daftar Pustaka	109
-----------------------------	------------

Lampiran
-----------------------	--------------

Curriculum Vitae.....
------------------------------	--------------



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Hasil Wawancara dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika bagian Direktorat Jendral Penyelenggaraan Pos dan Informatika.

